



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 0003 TAHUN 2005**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
AKADEMI MINYAK DAN GAS BUMI**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertambangan dan Energi telah diubah menjadi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 150 Tahun 2001 jo. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1915 Tahun 2001;
 - b. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Akademi Minyak dan Gas Bumi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1042 Tahun 1999 sudah tidak sesuai lagi;
 - c. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan formal bidang minyak dan gas bumi serta panas bumi di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu meninjau kembali kedudukan organisasi dan tata kerja Akademi Minyak dan Gas Bumi;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3859);
 3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004;
 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 150 Tahun 2001 tanggal 2 Maret 2001 jo. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1915 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1999 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000;

- Memperhatikan :
1. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/373.1/M.PAN/2/2005 tanggal 28 Februari 2005;
 2. Persetujuan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41/MPN/2001 tanggal 21 Februari 2001;
 3. Rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 081/D/T/1999 tanggal 11 Januari 1999 dan Nomor 1909/D/T/2002 tanggal 10 September 2002;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI MINYAK DAN GAS BUMI.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

Akademi Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Akamigas adalah Perguruan Tinggi Kedinasan di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 2

Akamigas berkedudukan dan berkantor pusat di Cepu Jawa Tengah dan dapat ditunjang lokasi kegiatan pendidikan lainnya yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tugas Pokok Akamigas adalah melaksanakan pendidikan pada jalur pendidikan formal program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Diploma IV yang ditujukan pada keahlian di bidang minyak dan gas bumi serta panas bumi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Akamigas menyelenggarakan fungsi :

- a. pengembangan pendidikan profesional yang ditujukan pada keahlian di bidang minyak dan gas bumi serta panas bumi;
- b. penelitian terapan, pengkajian teknologi dan masalah-masalah minyak dan gas bumi serta panas bumi sebagai bagian dari kegiatan pendidikan;
- c. pengabdian kepada masyarakat secara profesional sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
- d. pelayanan pendidikan kepada peserta didik sesuai bakat, minat dan kemampuan;
- e. pembinaan civitas akademika dan hubungan dengan lingkungannya;
- f. penegakan norma-norma pendidikan untuk menjamin kelangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- g. pengelolaan administrasi akademi yang profesional dan akuntabel.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Organisasi Akamigas terdiri dari :

- a. Direktur dan Pembantu Direktur;
- b. Senat Akamigas;
- c. Dewan Penyantun;
- d. Jurusan;
- e. Kelompok Dosen;
- f. Laboratorium/Studio;
- g. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- h. Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
- i. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan;
- j. Unsur penunjang.

Pasal 6

- (1) Akamigas dipimpin oleh Direktur dan dibantu oleh Pembantu Direktur yang terdiri atas Pembantu Direktur Bidang Akademik, Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dan Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan.
- (2) Direktur dan Pembantu Direktur adalah unsur pimpinan Akamigas.
- (3) Direktur dan Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Pejabat Fungsional Dosen yang diberi tugas tambahan memimpin Akamigas.

Pasal 7

Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administratif, dan administrasi akademi serta hubungannya dengan lingkungan.

Pasal 8

- (1) Pembantu Direktur bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (2) Pembantu Direktur Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur I mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur II mempunyai tugas membantu Direktur dalam pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.
- (4) Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur III mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan kegiatan di bidang pembinaan mahasiswa dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.

Pasal 9

- (1) Senat Akamigas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Akamigas.
- (2) Senat Akamigas mempunyai tugas pokok :
 - a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Akamigas;
 - b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian civitas akademik;
 - c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - d. memberikan pertimbangan atas rancangan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Akamigas untuk diajukan oleh Direktur sebagai bagian RKA Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi Dan Sumber Daya Mineral;
 - e. memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Akamigas yang diajukan oleh pimpinan Akamigas;
 - f. menilai pertanggungjawaban pimpinan Akamigas atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - g. merumuskan norma dan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan Akamigas;
 - h. memberikan pertimbangan kepada penyelenggaraan Akamigas berkenaan dengan calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Direktur dan Dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik di atas Lektor;
 - i. menegakkan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika.

- (3) Senat Akamigas terdiri dari Direktur, Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Pejabat Fungsional Dosen sebagai Wakil Dosen dan anggota lain, yang ditetapkan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi Dan Sumber Daya Mineral berdasarkan masukan/pertimbangan unsur pimpinan Akamigas.
- (4) Senat Akamigas dipimpin oleh Direktur didampingi oleh Sekretaris yang dipilih dari antara Anggota Senat.
- (5) Direktur menyelenggarakan rapat Senat Akamigas sedikitnya enam bulan sekali dan atau sedikitnya pada saat berakhirnya semester/pertengahan tahun pelajaran.
- (6) Tata cara pengambilan keputusan rapat Senat Akamigas diatur dalam Statuta Akademi yang ditetapkan Direktur berdasarkan hasil kesepakatan rapat Senat Akamigas.

Pasal 10

Dewan Penyantun terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat minyak, gas bumi dan panas bumi dengan tugas mengasuh dan membantu pemecahan masalah Akamigas.

Pasal 11

- (1) Jurusan adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi tertentu.
- (2) Jurusan dipimpin oleh Ketua dan dibantu Sekretaris.
- (3) Ketua Jurusan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 12

- (1) Kelompok Dosen mempunyai tugas melakukan pendidikan dan pengajaran, penelitian terapan, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keahliannya serta memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam rangka pengembangan penalaran, minat dan kepribadian mahasiswa dalam proses pendidikan.
- (2) Kelompok Dosen terdiri dari sejumlah dosen yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga dosen senior yang ditunjuk oleh Direktur.
- (4) Jumlah tenaga Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Laboratorium adalah unsur pelaksana akademik yang dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu.
- (2) Jumlah Laboratorium ditentukan berdasarkan kebutuhan yang berkaitan dengan kurikulum Akamigas.
- (3) Dalam hal Akamigas belum dapat menyediakan sarana dan prasarana Laboratorium, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan dapat bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi atau dengan Perguruan Tinggi lain.

Pasal 14

- (1) Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unsur-unsur pelaksana akademik di lingkungan Akamigas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penelitian terapan di bidang minyak dan gas bumi serta panas bumi;
 - b. penyebaran informasi hasil penelitian terapan;
 - c. pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat;
 - d. peningkatan keterkaitan program akademik dengan kebutuhan masyarakat.
- (3) Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala Unit;
 - b. Sekretaris;
 - c. Dosen.
- (4) Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah tenaga Dosen yang mempunyai tugas memimpin kegiatan Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5) Sekretaris Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah tenaga Dosen yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi terhadap kegiatan Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 15

- (1) Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik dan kemahasiswaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, yang pembinaan sehari-hari di bidang administrasi akademik dilakukan oleh Pembantu Direktur I, sedang pembinaan sehari-hari di bidang kemahasiswaan dilakukan oleh Pembantu Direktur III.

- (2) Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif di bidang akademik dan kemahasiswaan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan perkuliahan dan administrasi akademik;
- b. pengelolaan administrasi praktek kerja lapangan dan praktikum laboratorium;
- c. melakukan evaluasi, standardisasi dan statistik;
- d. pengelolaan administrasi asrama dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa;
- e. pembinaan mahasiswa dan kegiatan ekstra kurikuler.

Pasal 17

- (1) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi umum dan keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Pembantu Direktur II.
- (2) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas memberikan pelayanan di bidang keuangan, tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan urusan keuangan dan pembayaran;
- b. pengelolaan urusan alumni dan registrasi;
- c. pengelolaan urusan persuratan dan dokumentasi;
- d. pengelolaan urusan perlengkapan, olah raga dan reproduksi;
- e. pelaksanaan kerja sama dengan Institusi dan industri serta pemasaran.

Pasal 19

Unsur Penunjang pada Akamigas adalah Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan Akamigas.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Unit Pelaksana Teknis menyelenggarakan fungsi :

- a. pemberian pelayanan dan pengelolaan perpustakaan;

- b. pemberian pelayanan dan pengelolaan komputer;
- c. pemberian pelayanan bengkel;
- d. pemberian pelayanan lain sesuai dengan kebutuhan Akamigas.

Pasal 21

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri dari :

- a. Perpustakaan;
- b. Unit Komputer;
- c. Bengkel;
- d. Unit lain sesuai kebutuhan.

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 22

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Pejabat Pembina Kepegawalan yang ditunjuk.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral setelah mendapat pertimbangan tertulis dari hasil rapat Senat Akamigas.
- (3) Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral atas usul Direktur Akamigas setelah mendapat pertimbangan tertulis dari hasil rapat Senat Akamigas.
- (4) Dalam hal Direktur berhalangan tidak tetap, Pembantu Direktur Bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Direktur.
- (5) Dalam hal Direktur berhalangan tetap, diangkat Pelaksana Tugas sesuai Peraturan Perundang-undangan sebelum diangkat Direktur yang baru.
- (6) Masa jabatan Direktur dan Pembantu Direktur maksimal adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (7) Anggota Dewan Penyantun ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas usul Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan masukan/pertimbangan unsur pimpinan Akamigas.

- (8) Ketua dan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) adalah Dosen yang diangkat oleh Direktur setelah mendapat persetujuan dari hasil rapat Senat Akamigas untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (9) Pimpinan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah Dosen yang diangkat oleh Direktur setelah mendapat persetujuan dari hasil rapat Senat Akamigas untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (10) Kepala dan Sekretaris Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi Dan Sumber Daya Mineral atas usul Direktur.

Pasal 23

- (1) Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dan Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17 adalah jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Pejabat Pembina Kepegawaian yang ditunjuk atas usul Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Akamigas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Akamigas dan dapat bekerja sama dengan Bidang-bidang dan atau Bagian lain di Pusat Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral serta Instansi lain sesuai dengan bidang dan tugasnya.
- (2) Direktur menetapkan tata hubungan kerja Akamigas sebagai bagian dari penjabaran statuta akademik yang disusun berdasarkan hasil rapat Senat.

Pasal 25

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 26

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada bawahannya.
- (2) Para Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Kelompok Dosen, Kepala Subbagian, dan Kepala Unit wajib menyampaikan laporan kepada Direktur.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan di bawahnya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 27

Pembinaan Akamigas secara teknis akademik dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan pembinaan teknis operasional dilakukan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pemisahan kekayaan negara antara Akamigas dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Semua peraturan pelaksanaan mengenai Akamigas yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 30**

Setiap perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja Akamigas ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang secara teknis operasional membawahi Akamigas setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan bidang Pendidikan Nasional.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1042 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Minyak dan Gas Bumi dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1196 K/60/MEM/2003 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan D IV serta peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2005



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PURNOMO YUSGANTORO

**STRUKTUR ORGANISASI
AKADEMI MINYAK DAN GAS BUMI**

